



PERJANJIAN KERJASAMA



NOMOR : 073/ 08623
1454/Unisa/Au/XI/2019

ANTARA

DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN

UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

TENTANG

PENGEMBANGAN DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas (03-12-2019), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **drg. Pembajun Setyaningastutie,M.Kes.**

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan DIY

Alamat : Jl. Gondosuli No.6, Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dan oleh karena itu sah mewakili Dinas Kesehatan DIY, demikian berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No. 184/Pem.D/UP/D.4 tanggal 13 Juli 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : **Taufiqur Rahman,SIP.,MA.PhD**

Jabatan : Wakil Rektor I Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

Alamat : Jl Siliwangi (Ring Road Barat) No 63 Mlangi Nogotirto Sleman

D.I Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu sah mewakili Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah No. 189/SK-PPA/A/IV/2018 tanggal 24 April 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK atau masing-masing disebut PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama dalam Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan DIY dan UPT dibawahnya dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana yang tertuang dalam pasal-pasal berikut ini :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud :

- (1) Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan DIY dan UPT dibawahnya.
- (2) Tridharma Perguruan Tinggi adalah pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
- (3) Tenaga ahli dan /atau dosen adalah tenaga yang memberikan pendidikan atau pelatihan pada peserta program pendidikan di Institusi Pendidikan dan Dinas Kesehatan DIY dan UPT dibawahnya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Perjanjian ini adalah **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan hubungan kerja sama terkait dengan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan pengabdian masyarakat

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah Meningkatkan mutu, kompetensi, dan pelayanan kesehatan **PARA PIHAK**.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan dari Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta di DIY;
- (2) Penempatan Peserta Program Pendidikan atau pelatihan dan tenaga ahli untuk melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Dinas Kesehatan DIY dan UPT dibawahnya;
- (3) Pemberian bimbingan bagi mahasiswa dan/atau tenaga ahli kesehatan.

Pasal 4

Wilayah Kerja pelaksanaan Perjanjian Kerjasama meliputi Dinas Kesehatan DIY dan UPT dibawahnya.

KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. Menyediakan tempat bagi peserta program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta tenaga ahli /dosen dalam Program-program kesehatan sesuai kemampuannya;

- b. Memberikan pembekalan bagi peserta Program Pendidikan dan Pelatihan kesehatan terkait Program-program kesehatan dalam rangka pengabdian masyarakat.
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan terhadap pelaksanaan program Pendidikan kesehatan;
- d. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam menyusun petunjuk teknis, modul dan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan program-program kesehatan.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Mengirimkan peserta Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta tenaga ahli /dosen Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dalam Program –program kesehatan sesuai dengan kuota yang disepakati ;
- b. Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap peserta program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- c. Berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA untuk menyusun petunjuk teknis dan modul dan pelaksanaan yang diperlukan, jika belum tersedia;
- d. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil dari pengembangan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta di lingkungan Dinas Kesehatan DIY dan UPT dibawahnya.
- e. sanggup dan bersedia untuk mengganti selama menggunakan dan atau memakai peralatan milik PIHAK PERTAMA dalam rangka belajar klinik di lapangan, ternyata mengalami kerusakan dan atau hilang.
- f. Mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan Dinas Kesehatan DIY dan UPT dibawahnya.

HAK

Pasal 6

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

- a. Menerima peserta Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta tenaga ahli /dosen Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dalam Program –program kesehatan sesuai dengan kuota yang disepakati;
- b. Menerima laporan pelaksanaan dan hasil dari pengembangan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta di lingkungan Dinas Kesehatan DIY dan UPT dibawahnya.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Mendapatkan lokasi/tempat peserta program dan tenaga ahli/dosen untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta di dalam lingkup Dinas Kesehatan di DIY dan UPT dibawahnya;

- b. Mendapatkan bimbingan dan arahan peserta program dan tenaga ahli/dosen kesehatan dari PIHAK PERTAMA.

EVALUASI

Pasal 7

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan hasilnya akan digunakan sebagai bahan masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

BAB III

FORCE MAJEURE

Pasal 8

Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan kedua belah pihak (Force Majeure) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK dengan itikad baik dan demi tercapainya tujuan Perjanjian Kerjasama ini telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IV

PERSELISIHAN

Pasal 9

Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk Amandemen yang telah disetujui dan disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes.

PIHAK KEDUA



Taufiqur Rahman, SIP., MA. PhD